



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Nopember 2020 dalam persidangan Pengadilan Agama Stabat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **SARIMUN**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Dolok Melanggir/31 Desember 1948. Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Melati Dusun I Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Propinsi Sumatera Utara, **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;**
2. **SUDARSIH**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Sidomulyo/15 Oktober 1969. Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Melati Dusun I Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Propinsi Sumatera Utara, **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;**
3. **ERNAWATI**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Madu/03 Maret 1973. Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun III Sukaramai,, Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;**
4. **NURIANI**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Sidomulyo/27 Juli 1974. Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Melati Dusun I Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Propinsi Sumatera Utara, **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;**

Page 1 of 12



5. **NURLINA**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Sidomulyo/11 Februari.

Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun III Sukaramai, Desa
Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli
Serdang, Propinsi Sumatera Utara. **Selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT V;**

6. **ENI NINGSIH**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir :
Sidomulyo/29 Februari 1980. Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat :
Jalan Melati Dusun I Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan
Binjai, Kabupaten Langkat. Propinsi Sumatera Utara,
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

Selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat VI disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI kesemuanya
memberikan kuasa kepada Lukmanul Hakim, S.H dan Windra Wijaya Pios, S.H,
masing - masing Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Lukmanul
Hakim, S.H & ASSOCIATES , berkedudukan di Jl. Setia Budi No. 39 B
(Gedung Anjungan Melayu) Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
06 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Stabat Nomor W2-A16/183/Hk.05/XI/2020 Tanggal 10 Nopember 2020

dan

TUTI SUNDARI, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Sidomulyo/25 Februari
1968 Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Melati Dusun I
Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten
Langkat. Propinsi Sumatera Utara, sebagai **TERGUGAT.**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan
No.1618/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDI KURNIAWAN, SH, Tuseno, S.H dan Amran, S.H, kesemuanya Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum DK AND & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Sido Mulyo Kec. Stabat. Kab Langkat-Sumatera Utara (20813) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/182/Hk.05/XI/2020 Tanggal 9 Nopember 2020.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI, MA, Hakim Pengadilan Agama Stabat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 24 November 2020 sebagai berikut:

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengakhiri sengketa Warisan yang terdaftar di Pengadilan Agama Stabat di bawah register perkara Nomor: 1618/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 22 Oktober 2020, dengan perjanjian sebagai berikut;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengakhiri sengketa Warisan yang terdaftar di Pengadilan Agama Stabat di bawah register perkara Nomor: 1618/Pdt.G/2020/PA.Stb dengan kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian ini dengan pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 1

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan
No.1618/Pdt.G/2020/PA.Stb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. KATIRAN yang meninggalkan harta warisan berupa Sebidang Tanah berikut rumah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 40 **Atas Nama Pemegang Hak: Katiran** yang terletak di Jalan Melati Dusun I Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Desember 2001 dengan surat ukur No. 26/Sidomulyo/2001 dengan luas **6.819 M²**. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Melati 18,1 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Perbatasan 37,3 m²;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nano 183,9 m dan Ahwa 37 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pawit 144,4 m, Junini 47 m dan Nana 28,3 m²;

Pasal 2

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sebelumnya juga telah mengakui sebagian tanah dari warisan sebagaimana dimaksud Pasal 1 telah dijual kepada Dahlan seluas \pm **206,4 M²** dengan batas tanah beserta ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sarimun 12 m²
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pawit 12 m²
- Sebelah Timur berbatas dengan Misrindan Sarimun 17,20 m²
- Sebelah Barat berbatas dengan Tuti Sundari 17,20 m²

Pasal 3

(1). Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah sepakat menjual sebagian tanah dari warisan sebagaimana dimaksud Pasal 1 seluas **1.630 M²** kepada Misrin yang merupakan suami dari Tergugat dengan batas tanah beserta ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sarimun 114 m²
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pawit 114 m²
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret 14,30 m²
- Sebelah Barat berbatas dengan Dahlan 14,30 m²

Hal. 24 dari 12 Hal. Putusan
No.1618/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bahwa Para Penggugat mengakui bahwa suami Tergugat (Misrin) telah membayar lunas pembelian sebagian tanah warisan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sekaligus Akta Perdamaian ini menjadi bukti pembayaran yang sah atas tanah tersebut;

Pasal 4

Bahwa karena objek harta warisan sebagaimana dimaksud Pasal 1 telah dilakukan penjualan sebagaimana dimaksud Pasal 2 serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) perjanjian ini, maka objek harta warisan luasnya berkurang dari **6.819 M²** menjadi **4,982 M²** yang akan dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris dari Alm. KATIRAN.

1. **Tuti Sundari Binti Katiran** (sebagai anak Perempuan Kandung) memperoleh dua bagian yang terdiri dari;

a. Sebidang tanah seluas **211,14 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Eni Ningsih 27 m²
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 27 m²
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurlina 8,60 m²
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Melati 7,04 m²

2. **Sudarsih Binti Katiran** (sebagai anak Perempuan Kandung) memperoleh bagian tanah seluas **220, 15 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Riki Handoko 11,90 m²
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 11,90 m²
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nuriani 18,50 m²
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nurlina 18,50 m²

3. **Ernawati Binti Katiran** (sebagai anak Perempuan Kandung) memperoleh bagian tanah seluas **259, 96 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Suarno 13,40 m²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 13,40 m²
- Sebelah Timur berbatas dengan Sarimun 19,70 m²
- Sebelah Barat berbatas dengan Nuriani 19,10 m²

4. **Nuriani Binti Katiran** (sebagai anak Perempuan Kandung) memperoleh bagian tanah seluas **235 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Suarno 12,50 m²
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan 12,50 m²
- Sebelah Timur berbatas dengan Ernawati 19,10 m²
- Sebelah Barat berbatas dengan Sudarsih 18,50 m²

5. **Nurlina Binti Katiran** (sebagai anak Perempuan Kandung) memperoleh bagian tanah seluas **210,9 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Suparto (Ahwa) 11,90 m²
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 10,90 m²
- Sebelah Timur berbatas dengan Sudarsih 18,50 m²
- Sebelah Barat berbatas dengan Tuti Sundari dan Eni Ningsih 18,50 m²

6. **Eni Ningsih Binti Katiran** (sebagai anak Perempuan Kandung) memperoleh bagian tanah seluas **258,18 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Suparto 26 m²
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuti Sundari 26 m²
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurlina 9,80 m²
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Melati 10,06 m²

7. **Sarimun** (Sebagai Istri) memperoleh 2 (dua) bagian yaitu :

a. bagian tanah dengan bagian pertama seluas **± 3.195 M²** dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Suarno 143,1 m²
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuti Sundari, Dahlan dan Misrin 143,1 m²
Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1618/Pdt.G/2020/PA.Stb
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret 23 m²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Ernawati 19,70 m²

Berita Acara pengukuran lapangan pada tanggal 21 November 2020;

b. Bagian kedua Sebidang tanah seluas **296,7 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sarimun 17,20 m²
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pawit 17,20 m²
- Sebelah Timur berbatas dengan Dahlan 17,20 m²
- Sebelah Barat berbatas dengan Majidun 17,30 m²

Pasal 5

Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat sepakat untuk membagikan tanah bagian Penggugat I tersebut diatas masing masing menerima bagian yaitu

a. Bagian Tuti Sundari : (sebagai anak Perempuan Kandung) memperoleh bagian tanah seluas **296,7 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sarimun 17,20 m²
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pawit 17,20 m²
- Sebelah Timur berbatas dengan Dahlan 17,20 m²
- Sebelah Barat berbatas dengan Majidun 17,30 m²

b. Bagian Penggugat II, III, IV, V dan VI (sebagai anak perempuan kandung) masing masing menerima bagian sebesar **400 m²** (1 Rantai) jadi berjumlah **2.000 m²**.

c. Bahwa kemudian sisa dari tanah bagian Penggugat I seluas **3.195,27 m²** dikurangi bagian penggugat II, III, IV, V dan VI seluas **2.000 m²** menjadi **1.195,27 m²**.

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan
No.1618/Pdt.G/2020/PA.Stb*



d. Bahwa sesuai dengan kesepakatan penggugat II, III, IV, V dan VI dengan Tergugat dimana tanah bagian yang diterima penggugat II, III, IV, V dan VI dari bagian Penggugat I masing masing seluas 400 m² diperhitungkan harganya **Rp. 24.000.000,-/ 400 m²**, sedangkan tanah bagian yang diterima Tergugat dari bagian penggugat I seluas **296,7 m²** diperhitugkan sebesar **Rp. 30.000.000,-** maka ada selisih harga. Dengan demikian Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- kepada Penggugat I atas selisih dari harga tanah tersebut dan sekaligus Akta Perdamaian ini menjadi bukti pembayaran yang sah atas tanah tersebut.

e. Bahwa sisa tanah seluas 1.195,27 m² tersebut tetap menjadi bagian Penggugat I (Sarimun).

Pasal 6

Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat Telah Sepakat mewakafkan tanah seluas 96 m² dengan ukuran Panjang 96 m² dan lebar 1 m² untuk jalan/ gang.

Pasal 7

Antara Para Penggugat dan Tergugat Sepakat antara rumah warisan yang saat ini di tempati oleh Penggugat I (Sarimun) beserta Penggugat VI (Eni Ningsih) yang bersebelahan dengan bangunan rumah anak Tergugat (Tuti Sundari) yang di bangun diatas tanah dari bagian Tuti Sundari, dimana Tergugat (Tuti Sundari) bersedia untuk memperbaiki secara bersama-sama dengan Penggugat I baik dari segi biaya maupun dari segi pemberian izin tanpa adanya alasan apapun, agar rumah yang ditempati oleh Penggugat I (Sarimun) tidak lagi terkena banjir akibat dari masuknya air hujan melalui tembok pembatas bangunan rumah dari anak Tuti Sundari dengan solusi tembok pembatas dapat di pahat sedikit agar atap seng dari rumah Penggugat I (Sundari) dapat di rapatkan agar air hujan tidak dapat lagi masuk ke dalam rumah Sarimun.

Pasal 8

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan
No.1618/Pdt.G/2020/PA.Stb*



- (1). Bahwa Antara Para Penggugat dan Tergugat Sepakat untuk tidak menghambat atau menghalang-halangi di setiap proses yang berkaitan dengan pengurusan surat-surat untuk proses pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 40 **Atas Nama Pemegang Hak: Katiran** yang terletak di Jalan Melati Dusun I Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Desember 2001 dengan surat ukur No. 26/Sidomulyo/2001 dengan luas **6.819 M²** Apa bila ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghambat proses tersebut. Maka baik Para Penggugat maupun Tergugat bersedia dikenakan sanksi pidana.
- (2). Bahwa Para Penggugat dan Tergugat melalui Akta perdamaian ini menjamin untuk bersedia menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan jual belisebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) dengan menyerah kan dan atau meminjamkan asli Sertifikat Hak Milik No.40 kepada Misrin (suami Tergugat) guna proses pendaftaran tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Bahwa Antara Para Penggugat dan Tergugat Sepakat untuk membuat surat pernyataan ahli waris beserta keterangan waris dari Alm. Katiran yang seluruh ahli waris bersedia untuk menanda tangani surat tersebut. Apabila satu ahli waris saja tidak bersedia menanda tangani surat tersebut dengan alasan apapun maka Para Penggugat dan Tergugat selaku Para Pihak menyatakan surat yang di buat tersebut tetap berlaku.

Pasal 9

Bahwa Antara Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor. 1618/Pdt.G/2020/PA.Stb agar perjanjian perdamaian dapat dikuatkan dalam bentuk Putusan Akta Van Dading.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan Putusan oleh Majelis Hakim yang memutuskan perkara Nomor. 1618/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Stabat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan pula :

1. Al Qur'an Surat Al Hujarat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”

2. Hadits Rasulullah Muhammad saw yang diriwayatkan dari Amr bin Auf :

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan
No.1618/Pdt.G/2020/PA.Stb



الصلح جا نز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او اهل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطاً حرم حلالا
او اهل حراما

Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 236.000,00,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan Rp 118.000,00,- (Seratus delapan belas ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan Rp118.000,00,- (Seratus delapan belas ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat - Penggugat dan Kuasa mereka serta Tergugat dan Kuasanya.

Hakim - Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan
No. 1618/Pdt. G/2020/PA.Stb
Ketua Majelis,



Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

*Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan
No.1618/Pdt.G/2020/PA.Stb*